



## **PENEGAKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY) DALAM KEGIATAN USAHA KORPORASI**

**Ragil Surya Prakasa<sup>1</sup>, Ramad Yurizal Riski<sup>2</sup>, Della Mairinanda Putri<sup>3</sup>, Dhea Nabila Batuah<sup>4</sup>, Sukma Annisa Mulya Rizki<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : [ragil.prakasa09@gmail.com](mailto:ragil.prakasa09@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Salah satu tindak pidana yang paling banyak dikenal adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berasal dari suatu tindak pidana yang mengandung, antara lain, unsur kesalahan atau kelalaian. Tindak pidana pencucian uang sering terjadi dalam korporasi, hal ini dapat dilihat dari aturan hukum terkait pencucian uang pada korporasi. Pada awalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak diakui. Hal ini disebabkan KUHP merupakan warisan dari Pemerintah Belanda. Pengakuan korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang menjadi ciri dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), yaitu "universitas delinquere non potest" atau "societas delinquere non potest," yang berarti badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Saat ini, pengaturan tindak pidana korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata Kunci:** Tindak pidana, KUHP, korporasi.

### **Abstract**

*A criminal offense is an act that can be punished. One of the most popular crimes is the crime of money laundering. The crime of money laundering originates from a criminal act that contains, among other things, elements of error or negligence. The crime of money laundering often occurs in corporations, this can be seen from the law on money laundering in corporations. Initially in the Criminal Code, corporations as a subject of criminal law were not recognized. This is because the Criminal Code is a legacy of the Dutch Government. The acceptance of corporations in the sense of legal entities or the concept of functional actors (*functional daderschap*) in criminal law is a very advanced development by shifting the doctrine that characterizes *Wetboek van strafrecht* (KUHP), namely "universitas delinquere non potest" or "societas delinquere non potest" namely legal entities. cannot commit a crime. Currently, the regulation of corporate criminal acts is regulated in Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.*

**Keywords :** *Crime, the Criminal Code, corporations*



### PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum. Yang dimaksud dengan “pidana” ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan syarat-syarat tertentu. Sedangkan “tindak” mengandung arti perbuatan.<sup>1</sup>

Money Laundering atau Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari adanya suatu perbuatan pidana yang mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan. Suatu perbuatan tersebut tidak harus semuanya untuk dapat dipidana tetapi harus melihat rumusan formal yang tertera dalam aturan yang ditetapkan. Perbuatan pidana atau tindak pidana diatas adalah yang merupakan awal tindak pidana yang terjadi. Dalam suatu perbuatan pidana terdapat yang menjadi objek pidana, bila ada objek pidana tentunya harus ada subjek dan predikat pidana, tetapi istilah subjek predikat dan objek tidak pernah atau jarang dipakai dalam istilah hukum. Dalam suatu tindak pidana selalu ada pelaku dan apabila ada pelaku dan korban saja belum merupakan tindak pidana, harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum, sehingga suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Dari semua akibat yang timbul dan bila akibat tersebut berupa benda yang berupa uang atau menghasilkan uang, dan uang tersebut disimpan didalam tempat menyimpan uang yang ditentukan oleh peraturan yaitu bank, atau Penyedia Jasa Keuangan maka barulah timbul awal Pencucian Uang. Awal penempatan uang tersebut yang timbul dari suatu akibat tindak pidana yang menghasilkan uang kemudian ditempatkan didalam Penyedia Jasa Keuangan (misalnya adalah merupakan tahap awal dari suatu pencucian uang yang dinamakan tahap penempatan atau placement).

Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (functional *daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “universitas delinquere non potest” atau “societas delinquere non potest” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun perkembangan hukum di luar KUHP yaitu berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana. Dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-

---

<sup>1</sup> Irman, *Hukum Pemuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Bandung : MQS Publishing), 2006, hlm. 37

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 37



sendiri maupun bersama-sama. Dengan hal tersebut mempengaruhi perkembangan pertanggung jawaban tindak pidana korporasi dalam kejahatan korporasi pada saat ini.

Sebagaimana dijabarkan diatas lantas bagaimanakah sebenarnya pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam korporasi di Indonesia, lalu bagaimana sikap pemerintahan Indonesia dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan, metode ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur -literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa permasalahan yang ada sekarang serta menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Korporasi**

Korporasi sebagai tindak pidana sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sebelumnya korporasi tidak diatur dengan demikian dalam Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Ketika masih berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30) tanggal 17 April 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108) tanggal 13 Oktober 2003, telah menentukan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Ketentuan demikian dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan korporasi tersebut. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang, akibatnya apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi (Pasal 4 ayat (1)).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Arief Amrullah, "Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Pengeakkan Hukum", (Jakarta:Prenadamedia Group), 2018, hlm. 210



Demikian juga dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran negara Tahun 2010 Nomor 122) tanggal 22 Oktober 2010, yang telah mencabut kedua Undang- Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya (Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003). Namun yang menjadi pertanyaan, kapan suatu tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh korporasi. Dalam kaitan ini, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menentukan, "Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang"<sup>4</sup>:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak menegaskan kapan suatu tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, akan tetapi rumusannya pada kapan pidana dijatuhkan atau dikenakan terhadap korporasi. Terlepas dari kelemahan rumusan tersebut, akan tetapi suatu hal yang berbeda dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengatur grup sebagai subjek Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal itu telah dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, bahwa "Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang itu dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung." Masuknya ketentuan itu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan instrumen internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Transnational Organized Crime yang diselenggarakan PBB di Palermo, Italia, Desember tahun 2000.

### **Penanggulangan dan Penegakkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Korporasi**

Penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian dalam korporasi dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang lama, sementara itu tindak pidana pencucian uang ini merupakan tindak pidana yang khas jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Dikatakan khas, karena kejahatan ini tidak berdiri sendiri, kejahatan ini merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan lain.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 211



Menurut UU No 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu<sup>5</sup> :

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3)
- b. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5)
- c. Tindak pidana pencucian uang semi-aktif / ikut menikmati (Pasal 4)

Dari uraian di atas kemudian menelaah dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pencucian uang, baik itu dampak internal bangsa Indonesia (dalam wujud tidak tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia) serta dampak eksternal (dalam wujud dikucilkannya Indonesia dari kancah perekonomian dunia, maka penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal policy adalah merupakan suatu keniscayaan. Namun, upaya penal ini tidak serta merta tanpa keterbatasan/kelemahan dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan penal bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “offender- oriented/ tidak victim-oriented”; lebih bersifat represif/ tidak preventif ; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tinggi<sup>6</sup>

Penanggulangan kejahatan pencucian uang di Indonesia dilaksanakan oleh badan independen yang berada dibawah naungan presiden RI yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 banyak tugas, kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga independent ini. Hal tersebut mulai di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46. PPATK adalah ujung tombak pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia. PPATK akan bersinergi dengan penegak hukum lain dalam rangka penanganan tindak pidana ini, mengingat dia bersifat kelanjutan dari tindak pidana lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai.<sup>7</sup>

Hukuman bagi korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang sudah diatur dalam Pasal 3-10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau

---

<sup>5</sup> Ady Irawan, ” PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA”, GaneÇ Swara Vol. 9 No.2 September 2015, hlm. 28

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>8</sup> Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Journal of Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm.



- perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - c. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - e. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
  - f. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
    - 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
    - 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
    - 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
    - 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
  - g. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
    - 1) pengumuman putusan hakim;
    - 2) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
    - 3) pencabutan izin usaha;
    - 4) pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
    - 5) perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
    - 6) pengambilalihan Korporasi oleh negara.
  - h. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.



- i. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
- j. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dalam penanganan kasus pencucian uang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam menyidik, memeriksa tindak pidana pencucian uang ini. Pihak lain yang berwenang selain KPK ialah polisi dan kerjaksaan.

### **KESIMPULAN**

Money Laundering atau Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari adanya suatu perbuatan pidana yang mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan. Korporasi sebagai tindak pidana sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sebelumnya korporasi tidak diatur dengan demikian dalam Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian dalam korporasi dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang lama, sementara itu tindak pidana pencucian uang ini merupakan tindak pidana yang khas jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Dikatakan khas, karena kejahatan ini tidak berdiri sendiri, kejahatan ini merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan lain. Pengaturan penanggulangan dan hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini sekarang sudah diatur dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



### DAFTAR PUSTAKA

- Irman, 2006, "Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)", Bandung : MQS Publishing
- Amrullah, 2018, Arief,"Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Pengeakkan Hukum", Jakarta:Prenadamedia Group.
- Ady Irawan,"Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia", Ganeç Swara Vol. 9 No.2 September 2015, hlm. 28
- Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", Journal of Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30) tanggal 17 April 2002
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran negara Tahun 2010 Nomor 122) tanggal 22 Oktober 2010
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi